

**STRATEGI PESANGGEM DALAM PENGUASAAN LAHAN
PERHUTANI**
**Studi Di Resor Polisi Hutan (RPH) Majenon Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan**

Ana Ulifa

*Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Airlangga,
Anaulifa432@gmail.com*

ABSTRAK

Studi ini mengkaji strategi penguasaan lahan perhutani oleh pesanggem resor polisi hutan (RPH) Majenon, cara-cara yang dilakukan oleh pesanggem RPH Majenon untuk tetap mendapatkan akses lahan perhutani dengan perspektif fenomenologi, terutama cara-cara tersembunyi yang dilakukan pesanggem. Penelitian ini dilakukan di dusun Majenon desa Talunrejo kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan, tepatnya adalah para pesanggem RPH Majenon di petak 15, 18, dan 19. Adapun penentuan informan menggunakan purposive. Informan yang diwawancarai secara mendalam adalah sebanyak 11 informan yang merupakan pesanggem, petugas perhutani, dan mantan petugas perhutani. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisa dalam strategi penguasaan lahan yaitu teori perlawanan sehari-hari dari James Scott dan teori rasional petani dari Samuel Popkin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi penguasaan lahan pesanggem resor polisi hutan (RPH) Majenon merupakan upaya untuk tetap mempertahankan akses lahan perhutani dikarenakan kebutuhan pesanggem akan lahan hutan untuk pertanian. Strategi yang dilakukan pesanggem RPH Majenon terbagi menjadi dua macam yaitu pertama, strategi terbuka dengan membayar uang perjanjian kerjasama (PKS) atau *sereng* dan swadaya tanaman hutan. Kedua, yaitu dengan perlawanan sehari-hari seperti melanggar peraturan (tetap menggarap meski sebenarnya sudah ditutup, menggunakan mesin traktor, membakar, menggunakan pestisida, memangkas dahan), sikap “nggeh-nggeh ora kepanggeh”, pencurian kayu, sengaja tidak merawat tanaman.

Kata Kunci : Penguasaan Lahan, Pesanggem RPH Majenon, Strategi

ABSTRACT

This study explains the strategy of controlling Perhutani's land by the '*pesanggem*' in Majenon Forest Police Resort (RPHMajenon), the ways in which the RPH Majenon's *pesanggem* to get access to Perhutani's land, in a phenomenological perspective, especially hidden methods carried out by the '*pesanggem*'. This research was carried out in Majenon, Talunrejo village, Bluluk sub-district, Lamongan district, precisely the RPH Majenon's *pesanggem* in plots 15, 18, and 19. The informants in this study is selected by purposive method. Eleven informants selected and been interviewed were the '*pesanggem*', Perhutani Officer, and former officer. The methods of collecting data are using in-depth interviews, observation and documentation. In this study the theory used to analyze land control strategies is the resistance theory of James Scott and the rational theory of farmers from Samuel Popkin. The conclusion is that the strategy of land control by the '*pesanggem*' of the Majenon Forest Police Resort (RPH) resort is an effort to maintain access to Perhutani's land due to the '*pesanggem*' need for forest land for agriculture. The strategy carried out by the RPH Majenon '*pesanggem*' is divided into two types, first, an open strategy by paying a cooperation agreement (PKS) called '*sereng*' and by replanting forest plants. Second, namely with resistance such as breaking the rules (still working on the land even though it has actually been closed, using a tractor machine, burning, using pesticides, cutting branches), attitude of always repeating the same mistake, timber theft, deliberately not caring for plants.

Keywords: Land Control, Majenon RPH Pesanggem, Strategy

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber penghidupan atau alat produksi utama bagi seorang petani, untuk itu kemudahan akses terhadap lahan pertanian sangat penting bagi petani. Kondisi petani Indonesia dalam hal penguasaan tanah sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan akses terhadap lahan oleh petani sangat terbatas terutama petani kecil.

Karena keterbatasan lahan pertanian banyak petani yang merambah ke hutan untuk melakukan aktivitas pertanian. Lahan hutan tersebut berada dibawah kewenangan pengelolaan Perhutani (Perusahaan hutan negara).

Wewenang pengelolaan hutan khususnya wilayah Jawa oleh pemerintah diberikan kepada perhutani, melalui peraturannya

tentang persoalan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Peraturan pemerintah (PP) No. 10/2010 yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan, serta tata kelola perusahaan dan wilayah yang baik. Jumlah kawasan hutan yang dikelola perhutani sekitar 2.429.203,00 ha atau sekitar 74% dari luas lahan hutan di pulau Jawa dan Madura dikelola oleh perhutani. Wilayah kelola perhutani di Jawa Timur meliputi kawasan pulau Jawa dan Madura, yang memiliki luas kawasan hutan tetap di area regional sekitar 28% dari luas daratan. kawasan hutan yang dikelola oleh divisi regional Jatim terdiri dari kawasan hutan lindung dengan luasan 314.720,50 Ha (23,075) sedangkan hutan konservasi dengan luasan 233.828,50 Ha (17,14%) dan untuk hutan produksi sekitar 815,062,02 Ha (59,79%). Berdasarkan data tersebut kawasan hutan terluas adalah kawasan hutan produksi, yang mana pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang perhutani unit II Jawa Timur. Perhutani juga diberikan wewenang untuk mengelola hutan lindung yaitu

dengan luasan 314.720,50 Ha dan hutan produksi seluas 815.062,02 Ha (Walhi.Jatim.or.id, diakses pada 09 oktober 2018 pukul 13.15 WIB) .

Sejak tahun 2001 pemberdayaan masyarakat desa hutan dijadikan suatu sistem oleh perhutani yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan kerangka dari perhutanan sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagi dan transparan. Dalam sistem PHBM terdapat suatu lembaga yang disebut sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga resmi yang bekerjasama dengan perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa. Anggota LMDH sendiri adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Dalam PHBM sendiri masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindungi serta

memanfaatkan sumberdaya hutan. Sistem PHBM menganut prinsip pengelolaan hutan *community based forest management* (CBFM) dan *resources based forest management* (RFBM). Prinsip pengelolaan hutan CBFM bermakna bahwa dalam pengelolaan hutan bukan hanya ditujukan untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga pengelolaannya melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan (bumn.go.id/perhutani/halaman/159 diakses pada 24 oktober 2018 pukul 03.38 WIB).

Masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan memiliki keuntungan tersendiri karena faktor kedekatan tempat tinggal dengan hutan. Ketika perhutani melakukan penebangan pohon maka petani akan memiliki kesempatan untuk dapat turut serta menggarap lahan tersebut. Seperti halnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan RPH Majenon yang memiliki akses lebih untuk dapat menggarap lahan hutan ketika perhutani membuka lahan.

RPH Majenon memiliki luas wilayah hutan 1. 145, 4 Ha yang terbagi menjadi 12 petak yaitu petak 12 (84,10 Ha), petak 14 (97,60 Ha), petak 15 (84,10 Ha), petak 16 (79,00 Ha), petak 17 (97,90 Ha), petak 18 (98,40 Ha), petak 19 (96,40 Ha), petak 20 (92,10 Ha), petak 21 (87,20 Ha), petak 24 (119,30 Ha), petak 25 (121,00 Ha), petak 26 (88,30 Ha) yang merupakan hutan produksi. RPH Majenon sendiri termasuk ke dalam wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bluluk (3. 358,70 Ha) sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto barat (KPHMojokerto, 2017).

Dari ke-12 petak yang ada di RPH Majenon tersebut yang menarik adalah kawasan di petak 15, 18, 19 karena dibandingkan dengan petak lainnya ketiga petak tersebut lebih dulu dibuka untuk digarap oleh petani yaitu pada tahun 1990an. Program penanaman yang dilakukan oleh perhutani selalu menuai kegagalan. Berbagai tanaman seperti pohon jati, mindi, dan mahoni selalu tidak berhasil karena banyaknya

pencurian dan pembakaran yang dilakukan oleh petani. Sekalipun berhasil melakukan penanaman dan kawasan tersebut ditutup namun tak dapat bertahan lama, dalam kurun waktu 2-5 tahun perhutani terpaksa melakukan penebangan pohon dan membuka kembali kawasan petak 15, 18, 19.

Berbagai aksi-aksi yang dilakukan oleh petani RPH Majenon merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena, meskipun dalam situasi politik yang terbuka namun masih melakukan bentuk-bentuk strategi diam-diam yang mengutamakan selamat, cenderung hati-hati dan menghindari resiko.

Penelitian sebelumnya mengenai permasalahan petani dengan elit penguasa atau Perhutani telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan Geidy Tiara Ariendi dan Rilus A. Kinseng (2011), Mustofa (2011), Dinna Hidayati dkk (2016), Deddy Eko F (2016), Maria Endah Ambarwati dll (2017). Sejauh eksplorasi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, studi

terdahulu mengenai perlawanan petani banyak dilakukan antara petani dengan elit seperti petani dengan perkebunan, juga lebih memfokuskan pada aksi-aksi reclaiming juga konflik yang menimbulkan adanya gerakan sosial, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lahan lahan tegakan dan lebih pada hubungan antara petani dengan perhutani. Dalam studi tersebut belum dikaji mengenai bagaimana strategi penguasaan lahan yang dilakukan petani untuk tetap mendapatkan akses lahan Perhutani, untuk itu studi ini lebih berfokus pada strategi penguasaan lahan yang dilakukan oleh pesanggem RPH (Resor polisi hutan) Majenon terhadap lahan perhutani.

FOKUS PENELITIAN

Adapun penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai strategi penguasaan lahan yang dilakukan oleh pesanggem RPH (Resor Polisi Hutan) Majenon agar tetap memiliki akses terhadap lahan perhutani.

KERANGKA TEORI

Teori Perlawanan Sehari-hari

Scott

James C. Scott memandang model gerakan perlawanan petani sebagai model perlawanan “Gaya Asia” dimana gerakan petani miskin yang lemah dengan tanpa organisasi maupun komando. Scott (1985) menyebut gerakan perlawanan yang dilakukan kaum tani lemah sebagai perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) sebagai reaksi atas perlakuan tuan tanah terhadap mereka (kaum tani lemah). Senjata kaum lemah dalam melakukan perlawanan menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara terlihat dalam perilaku-perilaku seperti, menghambat pekerjaan, pura-pura memperhatikan dan menurut, pura-pura tidak tahu, berlaku tidak jujur, pengerusakan, masa bodoh, membuat skandal, mencuri, memfitnah, menggunjing, sabotase, yang mengakhiri pertentangan secara kolektif.

Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari seperti yang dikatakan Scott merupakan teknik-teknik perlawanan yang disesuaikan secara

baik dengan ciri-ciri yang khas dari kaum tani dan terjadi pada petani padi. Pada petani *pesanggem* (petani penggarap lahan perhutani) perlawanan sehari-hari yang dilakukan terlihat dalam aksi pembakaran hutan dengan sengaja, berpura-pura mengikuti semua peraturan perhutani, berpura-pura menanam tanaman perhutani namun sengaja tidak merawat, mencuri kayu, mengambil daun dan ranting kayu, mendirikan bangunan seperti kandang tanpa ijin resmi dari perhutani.

Karena merupakan suatu kelas dari “kelas yang rendah” seringkali tidak banyak membutuhkan koordinasi dan lebih aman karena merupakan usaha untuk menolong diri sendiri. Selain itu bentuk perlawanan sehari-hari tidak menjadi berita besar, bahkan bisa dibilang kurang diperhatikan sehingga lebih aman daripada harus melakukan perlawanan terbuka yang mudah terdeteksi oleh aparat dan menjadi berita besar sehingga lebih beresiko. Perlawanan kaum lemah memiliki cirri khas dan pola yang unik. Suatu

tradisi lama yaitu keikutsertaan petani dalam aksi pencurian, dimana setiap orang boleh mengambil hasil hutan, namun para pencuri tidak begitu memperhatikan apakah kelinci atau kayu yang mereka ambil berasal dari tanah milik majikan atau tuan tanah mereka atau milik negara. Dengan demikian reaksi disatu bidang dapat menimbulkan perampasan ditempat lainnya yang mungkin lebih mudah dan kurang berbahaya (Scott, 2000: 48). Lebih lanjut Scott menjelaskan bahwa perlawanan khas petani yang lebih bersifat tertutup, walaupun terbuka sifatnya jarang kolektif, dan jika kolektif, jarang sifatnya terbuka. Pertemuan-pertemuan antar pelaku jarang bersifat lebih dari kebetulan: hasilnya pun biasanya tidak tuntas serta pelaku-pelaku lebih bergerak di bawah tanah atau anonym, lebih sulit terdeteksi karena mereka kembali melebur ke tengah penduduk 'sipil' sehingga menutup mereka dengan aman (Scott, 2000: 321).

Teori Rasional Petani Popkin

Teori ekonomi politik mendasarkan asumsi bahwa manusia

memiliki kesadaran individual dan selalu menggunakan perhitungan rasional dalam melakukan tindakannya. Popkin mengajukan pandangan tentang petani sebagai seorang pemecah masalah yang rasional, baik kepentingan-kepentingan pribadi maupun keperluannya dalam tawar-menawar dengan orang lain untuk mencapai hasil yang dapat menguntungkan (Popkin, 1986: vi).

Popkin (1986: 3) berpendapat bahwa petani secara terus-menerus berusaha keras bukan semata-mata untuk melindungi diri mereka tapi untuk menaikkan tingkat subsistensi mereka melalui investasi-investasi berjangka panjang dan berjangka pendek, baik untuk umum maupun untuk pribadi masing-masing. Logika investasi petani bukan hanya untuk pertukaran-pertukaran pasar tetapi juga kepada pertukaran yang bukan pasar. Pertukaran-pertukaran diantara petani dibentuk dan dibatasi oleh konflik-konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Popkin juga menyebutkan bahwa desa-desa

sebaiknya dipandang sebagai korporasi-korporasi bukan sebagai komunal-komunal, dan patron-patron sebaiknya dipandang sebagai monopolis-monopolis bukan sebagai bapak-bapak (paternalis).

Dalam teori ekonomi politik menggunakan teori pengambilan keputusan individu untuk desa-desa, mengembangkan suatu pemahaman deduktif terhadap lembaga petani dan menyurutkan analisis ke tingkat individual. Menggunakan konsep pemilihan dan pengambilan keputusan individu dan membicarakan bagaimana dan mengapa kelompok-kelompok individual tersebut memutuskan untuk mengadopsi beberapa perangkat norma-norma sambil menolak norma lainnya (Popkin, 1986:15-16)

Berbeda dengan perspektif moral ekonomi yang memandang bahwa petani itu enggan mengambil resiko dalam hal ekonomi, mereka lebih suka strategi-strategi kecil tapi mendatangkan hasil-hasil yang banyak tapi juga mungkin mendatangkan resiko yang lebih

besar yakni berupa kegagalan panen total. Maka sebaliknya kaum ekonomi politik lebih sependapat dengan moral ekonomi bahwa apabila kegagalan kecil itu akan mendatangkan malapetaka besar, maka petani akan enggan mengambil resiko. Akan tetapi, walaupun sangat miskin dan sangat dekat dengan garis bahaya masih cukup banyak petani melakukan tindakan-tindakan investasi yang beresiko. Petani melakukan investasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Para petani berencana dan berinvestasi selama siklus tanaman dan siklus kehidupan, dan mereka tempatkan prioritas utama pada investasi itu pada hari tua. Petani juga berinvestasi dalam bentuk anak-anak, hewan ternak, tanah dan dalam bentuk benda-benda milik pribadi atau dalam bentuk benda-benda milik keluarga lainnya, atau dengan cara mengeluarkan surplus-surplus produksi mereka melalui desa, pada program-program asuransi atau kesejahteraan, atau melalui perbaikan-perbaikan desa (Popkin, 1986:16).

Terkait persoalan yang dikemukakan sebelumnya maka aksi perlawanan diam-diam yang dilakukan oleh petani RPH Majenon sebagai upaya untuk tetap mendapatkan akses lahan perhutani merupakan suatu bentuk perlawanan sehari-hari seperti yang dikemukakan oleh James Scott yaitu terlihat pada aksi seperti pembakaran hutan dengan sengaja, berpura-pura mengikuti semua peraturan perhutani, berpura-pura menanam tanaman perhutani namun sengaja tidak merawat, mencuri kayu, mengambil daun dan ranting kayu, mendirikan bangunan seperti kandang tanpa izin resmi dari perhutani.

Dalam kehidupan masyarakat desa diantara kelas bawah dengan kelas atas memiliki argumen-argumen berbeda mengenai pandangan diantara keduanya. Perbedaan kepentingan antara kelas bawah dengan kelas atas merupakan faktor terjadinya konstruksi sosial yang berbeda. Kaum lemah seringkali menampakkan dua sisi yang berbeda, ketika berada di depan para kelas

atas atau penguasa mereka terlihat penurut, namun ketika dibelakang seringkali mereka berperilaku sebaliknya (Scott, 2000: 52). Layaknya petani pesanggem RPH Majenon yang seolah-olah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh perhutani seperti ketika diadakan rapat mereka hadir dan memperhatikan namun hal tersebut hanya sebatas formalitas. Terlebih ketika suatu peraturan yang ditetapkan dirasa banyak merugikan petani.

Kedua teoritik tersebut digunakan oleh peneliti dalam menganalisa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Teori perlawanan sehari-hari dalam perspektif moral ekonomi dan teori rasional petani atau perlawanan dalam perspektif ekonomi politik sebagai penghantar pemikiran pembaca mengenai permasalahan yang dijelaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ingin mendeskripsikan

mengenai strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh pesanggem RPH (resor polisi hutan) untuk tetap memiliki akses lahan hutan. dalam penelitian ini peneliti membatasi subyek penelitian pada masyarakat dusun Majenon yang menjadi pesanggem RPH (resor polisi hutan). Adapun teknik penentuan informan menggunakan teknik *Purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik di mana peneliti cenderung memilih subyek secara variatif berdasarkan alasan sehingga dalam penelitian ini menggunakan subyek yang variasi, yakni pesanggem telah menggarap lahan kurang lebih sepuluh (10) tahun dengan tanpa mengalami penutupan lahan. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam kemudian diolah dan diklasifikasi dengan kategori yang sama. Data yang telah diklasifikasi kemudian dijelaskan secara sistematis berdasarkan masing-masing kategori kemudian diinterpretasi hingga sampai pada tahap kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Strategi Terbuka Pesanggem RPH (Resor Polisi Hutan) Majenon

Strategi terbuka yang dilakukan oleh pesanggem di RPH Majenon terdiri dari dua cara yakni, membayar uang perjanjian kerjasama (PKS) atau *sereng* dan dengan melakukan swadaya tanaman hutan.

a. Membayar uang perjanjian kerjasama (PKS) atau *sereng*

Salah satu peraturan dari perhutani supaya tetap dapat menggarap lahan maka pesanggem harus membayar uang sewa atau biasa disebut dengan *sereng*. *Sereng* diterapkan mulai tahun 2016 yaitu dengan membayar uang atau berupa hasil panen seperti padi kepada perhutani melalui kelompok kerja (pokja). *Sereng* dibayar setiap sekali dalam setahun yaitu pada musim panen sekitar bulan april. Banyaknya *sereng* yang dibayarkan berbeda-beda tergantung dari luas lahan yang digarap oleh pesanggem, yaitu pada tahun 2018 yang awalnya Rp 1.600.000 per hektar menjadi Rp 800.000 per hektar. *Sereng* merupakan wujud dari strategi

terbuka, yang dilakukan oleh pesanggem untuk tetap mendapatkan akses lahan hutan, lebih pada strategi aman dan bukan bagian dari perlawanan karena lebih mengikuti peraturan dari perhutani.

Terkait kelanjutan dari dana *sereng* kerap kali timbul rasa curiga dari pesanggem. Mereka seringkali beranggapan bahwa *sereng* hanya akal-akalan dari petugas dan sebenarnya tidak resmi. Adanya rasa curiga pesanggem terhadap petugas perhutani dikarenakan ketidakpahaman pesanggem mengenai dana *sereng*/PKS tersebut. Pesanggem merupakan kelas bawah yang kerap kali memiliki kecurigaan terhadap kelas atas yakni pihak perhutani. Rasa curiga kelas bawah kepada kelas atas merupakan suatu bentuk konflik antar kelas yang tidak dramatis. Konflik antara pesanggem dan perhutani dapat tercermin dari adanya rasa curiga yang kerap kali muncul dalam setiap peraturan yang ditetapkan oleh perhutani kepada pesanggem.

b. Swadaya Tanaman Hutan

Sistem penanaman yang diterapkan di RPH Majenon merupakan sistem yang dulunya dilakukan ketika masa penjajahan Belanda yaitu sistem tumpangsari. Pesanggem memiliki akses untuk mengarap lahan hutan dengan menanam palawija di lajur-lajur tanaman hutan. Berbagai tanaman palawija ditanam oleh pesanggem seperti jagung, padi, blewah, kacang di lahan hutan.

Dapat dikatakan bahwa sistem tumpangsari yang sekarang diterapkan oleh perhutani merupakan pengulangan sistem yang pernah diterapkan oleh Belanda. Jika pada masa Belanda pesanggem masih mendapatkan upah berupa uang tunai saat ini pesanggem hanya mendapatkan akses lahan hutan bahkan sebagai akibat dari perum perhutani yang merugi sehingga pesanggem harus membeli bibit tanaman hutan dengan swadaya (biaya dari pesanggem) juga harus membayar *sereng* (uang sewa).

Sebagai akibat dari perhutani yang mengalami kerugian pesanggem turut terkena imbasnya

yaitu adanya program swadaya. Dengan alih-alih agar pesanggem tetap dapat menggarap lahan dan supaya tidak terkena program tebu (yang mana jika lahan tersebut di sewakan untuk ditanami tebu maka pesanggem akan kehilangan lahan garapan) maka pesanggem harus swadaya. Swadaya disini adalah pesanggem harus menanam lahan dengan tanaman hutan yang sudah ditentukan oleh perhutani seperti jati dan kayu putih dengan membeli bibit tanaman (disediakan perhutani) dengan biaya semua ditanggung pesanggem. Artinya pesanggem menanggung semua keperluan penanaman tanaman hutan mulai dari biaya bibit tanaman, *acir*, tenaga menanam, merawat, tanggungjawab untuk menanam kembali jika tanaman tidak hidup, bahkan tenaga untuk memanen pun diberatkan kepada pesanggem.

Dari praktek sistem tumpangsari yang dilakukan dapat dipahami bahwa terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan yang diterima pesanggem dengan perhutani.

Pesanggem memikul banyak kewajiban dari perhutani sedangkan perhutani terus mendominasi dalam hubungannya dengan pesanggem. Program swadaya yang diterapkan dapat dipahami sebagai strategi perhutani untuk mereboisasi hutan dengan tanpa mengeluarkan biaya. Program Swadaya yang diterapkan oleh perhutani dan diterima begitu saja oleh pesanggem karena merupakan salah satu cara agar tetap memiliki akses lahan hutan.

Strategi Tertutup Pesanggem RPH (Resor Polisi Hutan) Majenon

Selain strategi terbuka, pesanggem juga melakukan strategi secara tertutup atau secara sembunyi-sembunyi. Strategi secara diam-diam terwujud dalam tindakan berupa perlawanan secara tertutup. Dalam kehidupan masyarakat desa diantara kelas bawah dengan kelas atas memiliki argumen-argumen berbeda mengenai pandangan diantara keduanya. Perbedaan kepentingan antara kelas bawah dengan kelas atas merupakan faktor terjadinya konstruksi sosial yang berbeda. Kaum lemah serigkali

menampakkan dua sisi yang berbeda, ketika berada di depan para kelas atas atau penguasa mereka terlihat penurut, namun ketika dibelakang seringkali mereka berperilaku sebaliknya (Scott, 2000: 52).

a. Sikap *nggeh-ngge gak kepangeh*

Ketika di depan petugas pesanggem seolah menurut, akan tetapi ketika dibelakang tidak sepenuhnya dalam istilah jawa *nggeh-ngge gak kepangeh* (hanya iya-iya saja tapi tidak dilakukan). Pesanggem menganalogikan perhutani seperti “pagi kedelai sore tempe” artinya kebijakan yang ditetapkan perhutani seringkali berubah-ubah dan tidak konsisten. Selain itu kebijakan perhutani tidak semua mungkin untuk dilakukan, seperti halnya larangan untuk tidak menggunakan pestisida untuk membersihkan lahan.

Ketidak-konsistenan kebijakan dari perhutani kepada pesanggem membuat pesanggem tidak begitu memperdulikan apa yang dikatakan oleh perhutani. Sehingga pesanggem

lebih memilih bersikap seolah-olah menyetujui semua yang dikatakan oleh perhutani, dan dibelakang tidak melakukannya. Ketika berada dalam forum pesanggem seolah-olah menyetujui setiap peraturan yang ditetapkan. Namun, ketika di luar forum pesanggem justru melanggar beberapa peraturan yang menurut mereka tidak mungkin dilakukan.

b. Menggunakan pestisida

Jika petugas perhutani melarang penggunaan pestisida disebabkan oleh kekhawatiran akan tanaman hutan, yang mana jika pesanggem menggunakan pestisida akan berdampak pada pertumbuhan tanaman hutan. Bentuk kekhawatiran sebaliknya oleh pesanggem yang mementingkan tanaman pertanian mereka, sehingga tetap menggunakan pestisida untuk membersihkan lahan dari rumput. Sikap yang berbeda dari dua pihak (perhutani dan pesanggem) tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantaranya. Dimana perhutani lebih mementingkan tanaman hutan sedangkan

pesanggem mementingkan tanaman pertanian mereka.

c. Mesin Traktor Untuk Membajak Lahan

Sikap *nggeh-nggeh ora kepanggeh* (iya-iya tapi tidak dilakukan) selain dalam hal penggunaan pestisida untuk memberantas rumput pesanggem juga tidak menghiraukan peraturan dalam hal penggunaan mesin traktor untuk mengolah tanah. Meskipun penggunaan mesin traktor untuk membajak tanah dilarang pesanggem tetap melakukan. Penggunaan mesin traktor biasanya pada lahan hutan yang tergolong becek atau tersedia banyak air sehingga dapat ditanami padi dengan cara di *tandur*.

Meski dilarang, pesanggem tetap menggunakan mesin traktor untuk membajak lahan, karena jika mengandalkan tenaga cangkul dirasa akan membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang lebih mahal bagi mereka. Supaya tidak diketahui oleh petugas, pesanggem membajak lahan dengan traktor ketika malam hari dan dilakukan secara diam-diam. Malam

hari dipilih karena ketika malam dirasa tidak akan ada petugas yang berjaga atau mengawasi hutan. Selain itu salah satu petugas yang juga memiliki lahan garapan juga tetap melakukan pelanggaran tersebut sehingga pesanggem juga tidak menghiraukan peraturan tersebut. Kongkalikong antara petugas dengan pesanggem juga dilakukan agar pesanggem tetap bisa menggunakan traktor untuk membajak.

d. Tetap Menggarap Meski Lahan Ditutup

Perilaku-perilaku tidak menghiraukan peraturan perhutani yang dilakukan oleh pesanggem juga tercermin dalam hal masa kontrak lahan garapan. Sebenarnya dalam peraturan perhutani pesanggem hanya diperbolehkan untuk menggarap lahan hutan selama kurang lebih tiga tahun atau ketika tanaman hutan sudah besar maka pesanggem sudah tidak diperbolehkan menggarap, artinya lahan sudah ditutup dari akses pesanggem menggarap lahan. Akan tetapi sebagai kaum lemah tidak menghiraukan apa

kata kelas atas (dalam hal ini perhutani) adalah salah satu senjata yang bisa dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan akan lahan garapan.

Ketidakberhasilan tanamn hutan membuat lahan kosong sehingga pesanggem tetap bisa menggarap lahan tersebut karena gundul. Meskipun sebenarnya sudah ditutup, karena kebutuhan akan lahan pertanian membuat pesanggem tetap menggarap lahan hutan. Lahan hutan yang digarap pesanggem bahkan diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu mereka.

e. Memangkas dahan tegakan

Meskipun tanaman hutan berhasil tumbuh dengan lebat tetap saja pesanggem memiliki cara agar dapat terus menggarap yaitu dengan memangkas dahan tanaman. Jika dahan tanaman tidak dipangkas sesekali maka akan menghalangi tanaman pesanggem dari sinar matahari, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan tanaman pertanian mereka. Memangkas dahan tanaman sebenarnya merupakan termasuk

larangan dari perhutani namun tetap saja dilakukan oleh pesanggem. Pesanggem yang diketahui petugas memangkas dahan tanaman akan ditegur bahkan dikenai sangsi denda oleh perhutani. Karena petugas di RPH Majenon merupakan tetangga sendiri maka seringkali petugas hanya menegur pesanggem supaya tidak dilakukan lagi, karena jika sampai dikenai sangsi denda atau hukum maka akan berdampak pada kehidupan keluarga pesanggem yang mana hanya mengandalkan pendapatan dari pertanian di lahan hutan.

f. Sengaja Tidak Merawat Tegakan

Pesanggem juga kerap kali melanggar peraturan dalam hal tanaman pertanian. Pesanggem sebenarnya dilarang untuk menanam padi dengan menggunakan metode *tandur* karena air yang banyak akan membuat tanaman yang masih kecil mati. Namun karena daerah yang banyak berlimpah air maka dirasa akan sia-sia jika tidak ditanami padi dengan cara *tandur*. Ditanami padi dengan cara *tandur* merupakan salah

satu cara untuk dapat mematikan tanaman hutan karena pada dasarnya tanaman hutan tidak membutuhkan banyak air atau air yang menggenang, sedangkan jika *tandur* justru air akan dibuat menggenang sehingga akan mematikan tanaman hutan.

g. Kebakaran “tanpa pelaku” ketika musim kemarau

Ketika musim kemarau juga kerap kali terjadi kebakaran, yang mana selalu tidak diketahui pelakunya (anonym). Pelaku merupakan masyarakat sekitar namun petugas tidak memiliki bukti yang cukup sehingga tidak dapat melakukan tindakan lanjutan. Selain itu pesanggem juga kerap membakar rumput-rumput untuk membersihkan lahan sebelum ditanami. Peringatan sudah dilakukan akan tetapi pesanggem tetap saja melakukan.

Membakar hutan dengan alasan apapun tidaklah dibenarkan oleh perhutani, terlebih pada lahan yang sedang proses penanaman tanaman hutan. Namun, pesanggem tetap melakukan pembakaran rumput

ketika akan proses menanam. Meskipun pesanggem mengaku bahwa tanaman hutan tidak terkena api dan meskipun terkena karena ketidaksengajaan, secara tersirat mereka justru membiarkan api mengenai tanamn hutan karena meskipun tidak mati akan menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut.

h. Pencurian kayu

Pencurian kayu yang terjadi di kawasan hutan RPH Majenon banyak dilakukan oleh pesanggem sendiri maupun masyarakat yang berdekatan dengan hutan. Adanya pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat lain (bukan pesanggem) turut menguntungkan bagi pesanggem karena ketika tanaman hutan habis maka pesanggem dapat menggarap lahan. Pesanggem menganggap bahwa ketika masyarakat yang tinggal di dekat hutan maka sudah sewajarnya mengambil satu dua batang kayu untuk keperluan rumah tangga seperti untuk kayu bakar maupun untuk keperluan bangunan rumah mereka.

Banyaknya pencurian kayu hutan yang terjadi di RPH Majenon menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh pada pembukaan lahan hutan untuk pertanian. Tanaman hutan yang banyak dicuri membuat perhutani merugi dan seringkali memanen tanaman sebelum waktunya. Sehingga lahan yang sudah di panen maka akan dibuka lagi untuk pesanggem. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor seperti perhutani membutuhkan tenaga untuk menanam bahkan merawat tanaman hutan dan juga kebutuhan pesanggem akan lahan pertanian.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh pesanggem RPH Majenon untuk tetap mendapatkan akses lahan perhutani yaitu strategi terbuka dan strategi tertutup. Strategi terbuka yang dilakukan oleh pesanggem yaitu dengan membayar *sereng* (uang sewa/perjanjiankerjasama) dan swadaya tanaman hutan. Sedangkan strategi tertutup yang dilakukan oleh pesanggem yaitu dengan melakukan

berbagai perlawanan kecil yang dilakukan secara diam-diam. Strategi diam-diam yang dilakukan seperti, melanggar peraturan (tetap menggarap meski sebenarnya sudah ditutup, menggunakan mesin traktor, membakar, menggunakan pestisida, memangkas dahan), sikap “nggeh-nggeh ora kepanggeh”, sengaja tidak merawat tanaman, perilaku lama dari masyarakat sekitar hutan ialah pencurian kayu dari masyarakat yang berdekatan dengan hutan. Adanya pencurian kayu tersebut membuat tanaman hutan terus berkurang sehingga terlihat lahan kosong sehingga pesanggem tetap menggarap. Selain itu banyaknya pencurian kayu juga memaksa perhutani melakukan tebangan lebih awal sehingga lahan dibuka kembali untuk pesanggem.

Dalam melakukan berbagai tindakan diantara pesanggem tidak ada koordinasi yang dilakukan dengan sengaja, namun mereka sudah memiliki pemikiran yang sama sehingga dengan tidak sengaja mereka sebenarnya sudah berkoordinasi. Dapat dikatakan

bahwa diantara pesanggem terdapat koordinasi secara tersamar. Koordinasi yang dilakukan diantara pesanggem terjadi ketika berkumpul santai. Berbagai pelanggaran dilakukan secara individu tanpa kompromi secara langsung namun tetap terjaga kerahasiaannya sehingga petugas tidak memiliki bukti nama-nama pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awang, SF, dkk (2008) Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Yogyakarta: CIRAD, CIFOR, PKHR.
- Bachriadi D (2012) Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah Di Indonesia. Bandung: arc Books
- _____, dan Gunawan W (2011) ENAM DEKADE KETIMPANGAN: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: ARC, Bina Desa, KPA
- Basrowi dan Sukidin (2003) *TEORI-TEORI: Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Creswell JW (2010) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Kuntowijoyo (1993) *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Moleong, LJ (1998) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, dkk (1992) *Desa dan Perhutanan Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Popkin, SL (1976) *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Diterjemahkan oleh Sjarir Mawi. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Prakosa M (1996) *Renjana Kebijakan Kehutanan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Scott, JC (1985) *Senjatanya Orang-orang yang Kalah* (diterjemahkan dari buku asli *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* oleh Rahman Zainuddin, dkk). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____ (1983) *Moral Ekonomi Petani* (diterjemahkan dari buku asli *The Moral Economy Of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES

Simon H (2004) *Pengelolaan Hutan Jati Di Jawa (Aspek Sosio Teknis)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____ (2010) *Dinamika Hutan Rakyat Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulistyaningsih (2013) *Perlawanan Petani Hutan (Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal)*. Bantul: Kreasi Wacana.

Syawaludin M (2017). *SOSIOLOGI PERLAWANAN: Studi Perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH

Tjondronegoro dan Gunawan W (2008) *Dua Abad Penguasaan Tanah edisi revisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Wiradi , dkk (2009) *RANAH STUDI AGRARIA: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Artikel dan Jurnal

Amalia DR (2014) *Gerakan Paguyuban Petani VS Negara Serta Dampaknya Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukamulya (ISSN : 2302-7517, Vol. 02, No. 01)*. Bogor

Ariendi GT dan Rilus AK (2011) *Strategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses dan Penguasaan Atas Lahan (ISSN : 1978-4333, Vol. 05, No. 01)*. Bandung

Darmanto & Sri W (2014) *Penguatan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Desa Hutan (LMDH) (Studi Kasus Pada LMDH Argomulyo, Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)*. Laporan Penelitian Keilmuan, Universitas Terbuka

Fitriawan DE (2016) *Dominasi Perhutani Dalam Pengelolaan Hutan (Relasi Kuasa Antara Perhutani Dan Masyarakat Desa Sekitar Hutan di RPH Gunung Tukul)*. Skripsi: Universitas Airlangga, Surabaya.

Hidayati HN, Dkk (2017) *ANALISIS KEKUASAAN EKONOMI POLITIK DALAM MENGAKSES LAHAN HUTAN (Kasus Tiga Komunitas Di Hutan Produksi Kabupaten Tebo, Jambi)*. *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, hal 98-105.

Mustapit (2011) *Perubahan Struktur Agraria dan Harmoni Semu: Studi Kasus Reklamasi Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi Rakyat di Kabupaten Jember Jawa Timur*.

Mustifa R (2012) Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Anggota LMDH Terhadap Pola Tanam Agrosilvikultur Pada Lahan Bawah Tegakan Hutan Di Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya

Mustofa MS (2011) Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan Di Bawah Tegakan. Jurnal Komunitas ISSN 2086-5465 (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>)

Nainggolan MC (2012) Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)

Sembiring ST dan Arya HD (2014) Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani Di Kawasan Rawan Bencana ROB Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap (Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 02, No. 01). Bogor

Web

Arupa.or.id

BUMN.go.id

Walhi.or.id

Walhi.Jatim.or.id

Majalah Kehutanan edisi XVI. Januari 2018.

Perhutani.co.id